

Kepastian hukum permohonan imbalan bunga terhadap Kelebihan pembayaran surat tagihan pajak atas denda penagihan

Anferdi Janas^a, Sartono^b, Mohamad Ismed^{a,b,c}

^{a, b, c}Prodi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Jayabaya

^a 2022010262042@pascajayabaya.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : 15-11-2024

Revised : 05-12-2024

Accepted : 12-12-2024

Keywords:

Interest Compensation
Application, Tax Bill,
Collection Fine

Kata Kunci:

Permohonan
Imbalan Bunga, Surat
Tagihan Pajak, Denda
Penagihan

DOI: 10.62335

ABSTRACT

Legal certainty in tax regulations must be stipulated in the Law clearly and not open to multiple interpretations, this aims to ensure that taxpayers obtain legal certainty in carrying out their tax obligations and protect their rights as taxpayers, who have contributed greatly to building the Indonesian state. One of the rights of taxpayers is to receive interest compensation if there is an excess payment of tax that has been paid by taxpayers to the state, in its implementation taxpayers often experience obstacles regarding the interpretation of the applicable formal provisions when submitting an application for interest compensation to the Director General of Taxes, the application for interest compensation in question relates to excess payments on tax bills for fines related to fines for collection of Article 27 paragraph (5d) in the Law on General Provisions and Tax Procedures, due to an appeal decision that rejects the application from the Taxpayer which causes an increase in the Taxpayer's tax burden, taxpayers can still take legal action for a judicial review to the Supreme Court if they are not satisfied with the appeal decision, In the event that the legal action for a Judicial Review from the taxpayer is granted in whole or in part, the collection fine must be returned to the taxpayer, but can interest compensation be requested from the collection fine? In this study, the researcher uses the Legal System Theory and the Legal Certainty Theory as research analysis tools to be able to answer the problems in the research object. This research uses a normative juridical research method which looks for data in the form of statutory regulations and Tax Court decisions regarding requests for interest compensation for excess payment of tax bills over collection fines. So this research aims to find out how the application for interest compensation is implemented. regarding tax overpayments and legal certainty regarding requests for interest compensation regarding overpayments of tax invoices over collection fines.

Legal certainty regarding the request for interest compensation on excess tax bill payments on fines for collection of collection still needs further confirmation because in the Tax Bill there are many forms of Administrative Sanction fines. The Request for Interest Compensation on Excess Tax Payments should create regulations that can shorten the time and are easy to understand for all taxpayers in order to make it easier for taxpayers to fulfill their tax obligations.

ABSTRAK

Kepastian hukum dalam peraturan perpajakan harus ditetapkan dalam Undang Undang secara jelas dan tidak multitafsir, ini bertujuan agar wajib pajak mendapatkan kepastian hukum dalam melaksanakan kewajiban perjakannya dan terlindungi hak haknya sebagai wajib pajak, yang telah berkontribusi besar dalam membangun negara Indonesia. Salah satu hak wajib pajak adalah mendapatkan imbalan bunga apabila terdapat kelebihan pembayaran pajak yang telah disetorkan wajib pajak kenegara, dalam pelaksanaannya seringkali wajib pajak mengalami kendala tentang penafsiran ketentuan formal yang berlaku ketika mengajukan permohonan imbalan bunga ke Direktur Jendral Pajak, permohonan imbalan bunga yang dimaksud berkaitan dengan kelebihan pembayaran terhadap surat tagihan pajak atas denda yang berkaitan dengan denda penagihan pasal 27 ayat (5d) dalam Undang Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, akibat putusan banding yang menolak permohonan dari Wajib Pajak yang menyebabkan kenaikan beban pajak Wajib Pajak, wajib pajak masih bisa melakukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung apabila tidak puas dengan putusan banding, Dalam hal upaya hukum Peninjauan Kembali dari wajib pajak dikabulkan seluruhnya atau sebagian maka, denda penagihan tersebut harus dikembalikan kepada wajib pajak, namun dapatkah denda penagihan tersebut dimohonkan imbalan bunga. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Teori Sistem Hukum dan Teori Kepastian Hukum sebagai pisau analisis penelitian untuk dapat menjawab permasalahan yang ada didalam objek penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mana mencari data-data dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan putusan Pengadilan Pajak terkait permohonan imbalan bunga terhadap kelebihan pembayaran surat tagihan pajak atas denda penagihan, Sehingga dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah implementasi permohonan imbalan bunga terhadap kelebihan pembayaran pajak dan kepastian hukum permohonan imbalan bunga terhadap kelebihan pembayaran surat tagihan pajak atas denda penagihan. Kepastian Hukum mengenai permohonan imbalan bunga terhadap kelebihan pembayaran surat tagihan pajak atas denda penagihan peanagihan masih perlu penegasan lebih lanjut karena didalam Surat Tagihan Pajak terdapat banyak

bentuk dari denda Sanksi Administrasi. Permohonan Imbalan Bunga Terhadap Kelebihan Pembayaran Pajak sebaiknya membuat aturan yang dapat mempersingkat waktu dan mudah dimengerti bagi seluruh wajib pajak agar dapat memudahkan wajib pajak menunaikan kewajiban perpajakannya.

LATAR BELAKANG

Pemeriksaan pajak merupakan rangkaian kegiatan akibat dari self assessment yang salah satu tujuan yang dilakukan untuk menguji kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Keleluasaan yang diberikan oleh negara melalui sistem self assesment kepada wajib pajak dalam hal pelaporan penyeteroran dan pemotongan pajak membawa beban kepatuhan yang secara nyata tidak berjalan dengan baik. Oleh karenanya pemeriksaan pajak merupakan hal yang wajar sebagai wujud transparansi kebenaran pembayaran pajak sesuai aturan perundang-undangan perpajakan, perlindungan hukum berupa hak dan kewajiban wajib pajak menjadi bagian penting yang perlu diketahui agar pemeriksaan berjalan sesuai dengan tata cara pemeriksaan yang berlaku (Wirawan B. Ilyas dan Ricard Button, 2012).

Prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam upaya hukum pajak dan asas pemungutan pajak tertuang dalam Undang - Undang dengan diberikannya fasilitas wajib pajak dalam upaya hukumnya untuk membela diri atas pemenuhan kewajiban perpajakannya. Undang - Undang memberikan fasilitas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam Pasal 36 (1) Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 jo Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 , Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat (Ind, 1983) :

- a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- b. mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan wajib pajak yang tidak benar.
- c. mengurangkan atau membatalkan surat tagihan pajak yang tidak benar.
- d. membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak yang diterbitkan tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau pembahasan hasil akhir pemeriksaan dengan wajib pajak permohonan pengurangan dan penghapusan sanksi merupakan salah satu bentuk

penyelesaian masalah administrasi yang timbul akibat kelalaian wajib pajak berdasarkan ketentuan perundang - undangan yang berlaku.

Kemungkinan perbedaan persepsi terkait Undang - Undang sering kali muncul sehingga

menimbulkan efek perbedaan persepsi pada perhitungan besaran pajak yang seharusnya dikenakan dan dibayarkan oleh wajib pajak. Perbedaan penafsiran yang terjadi menimbulkan sebuah sengketa. Sengketa pajak merupakan salah satu bentuk dari sengketa bisnis yang obyek sengketanya merupakan produk - produk hukum perpajakan.

Pembahasan mengenai ketentuan pemberian imbalan bunga sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, tentu tidak bisa melepaskan diri dari sistem hukum dan prinsip hukum dari Lon Fuller sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo bahwa suatu sistem hukum tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain. Demikian pula menurut Rudlph Von Jhering sebagaimana dikutip Paul Scholten, pembuatan hukum juga tidak boleh ada pertentangan di dalamnya (Rahardjo, 2000).

Pemberian imbalan bunga secara umum diatur dalam Pasal 27A (1) UU KUP. Jiwa dan semangat ketentuan dalam Pasal 27A (1) UU KUP ini adalah memberikan imbalan bunga yang berasal dari 3 (tiga) kelompok kelebihan pembayaran pajak. Tiga kelompok tersebut didasarkan pada kelebihan pembayaran pajak yang ditagih dari produk produk hukum sebagai berikut (Ind, 1983):

1. SKP (SKP KB, SKP KBT, SKP Nihil maupun SKP LB) yang secara hukum wajib dibayar, tetapi pada akhirnya dikurangkan atau dibatalkan oleh Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan MA. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 27A (1) UU KUP
2. SKP dan STP yang secara hukum wajib dibayar, tetapi pada akhirnya dikurangkan atau dibatalkan berdasarkan Keputusan Pembetulan SKP atau STP Pasal 16 ayat (1) UU KUP (Ind, 1983), Keputusan Pengurangan atau Pembatalan SKP Pasal 36 ayat (1) huruf b dan Keputusan (Ind, 1983) Pengurangan atau Pembatalan STP Pasal 36 ayat (1) huruf c. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 27A ayat (1a) UU KUP.
3. STP Pasal 14 (4) dan Pasal 19 (1) yang secara hukum wajib dibayar, tetapi pada akhirnya dikurangkan atau dihapuskan berdasarkan Keputusan Pengurangan dan Keputusan Penghapusan Pasal 36 (1) huruf a. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 27A (2) UU KUP.

Berdasarkan kelompok kelebihan pembayaran di atas, hak dari wajib pajak untuk dapat diberikan imbalan bunga, nyata-nyata diatur di dalam Kelompok 2 yang diatur dalam Pasal 27A (1A) UU KUP yang menyatakan sebagai berikut : “Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya menyebabkan kelebihan pembayaran pajak dengan ketentuan sebagai berikut: untuk Surat Tagihan Pajak dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak”

Dalam hal permohonan banding ditolak oleh pengadilan pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda. Adapun sanksi administrasi denda atas permohonan banding yang ditolak oleh pengadilan pajak diatur dalam pasal 27 ayat (5d) Undang Undang No 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum perpajakan yang berbunyi, dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan (Ind, 1983).

Sejak berlakunya Undang Undang No.7 Tahun 2021 pasal 27 (5d) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan besaran denda sanksi administrasi atas permohonan banding yang ditolak oleh Pengadilan Pajak berubah menjadi 60 % (Ind, 2021). Dalam pelaksanaan putusan banding Direktur jendral Pajak akan memberikan Surat Tagihan Pajak atas yang sudah ditetapkan dalam putusan banding beserta denda penagihan kepada Wajib Pajak sesuai yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomo SE-41/PJ/2014 Tentang Tata Cara Penanganan dan Pelaksanaan Putusan Banding, Putusan Gugatan dan Putusan Peninjauan Kembali (Ind, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak, 2014).

Wajib pajak masih dapat melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung apabila masih tidak menerima hasil dari putusan banding, namun tidak menangguhkan atau menghentikan hasil putusan banding termasuk sanksi denda tersebut, Apabila upaya Hukum Peninjauan Kembali dari Wajib dikabulkan oleh Mahkamah Agung maka wajib pajak berhak atas pengembalian pajak yang telah dibayarkan Sesuai dengan Surat Tagihan Pajak beserta denda penagihan yang telah ditagihkan oleh Direktur Jenderal Pajak, berdasarkan Undang Undang Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 27A Wajib pajak berhak juga atas imbalan bunga. Namun apakah atas denda administrasi akibat ditolaknya putusan banding dari wajib pajak juga dapat diberikan imbalan bunga mengingat adanya sanksi denda tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran pajak dari Wajib pajak, maka dari itu penelitian ini akan mengkaji bagaimana Kepastian Hukum Permohonan Imbalan Bunga Terhadap Surat Tagihan Pajak atas Denda Penagihan, kedalam tiga contoh kasus berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, diantaranya :

1. Gugatan antara PT. Indo Tambangraya Megah Tbk selaku Penggugat melawan Direktur Jenderal Pajak selaku Tergugat, dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT 000333.99/PP/M.IA Tahun 2020. Dalam perkara ini Majelis Hakim pengadilan pajak memutuskan Mengabulkan seluruhnya gugatan penggugat sehingga Imbalan Bunga atas kelebihan Pembayaran STP Denda Penagihan yang harus diberikan kepada Penggugat adalah sebesar USD 17.936.338,00 (Ind, Putusan, 2019).
2. Gugatan antara PT. Sarana Bina Semesta Alam Tbk selaku Penggugat melawan Direktur Jenderal Pajak selaku Tergugat, dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT-010886.99/2021/PP/M.IVB Tahun 2022. Dalam perkara ini Majelis Hakim pengadilan pajak memutuskan Menolak gugatan penggugat terhadap keputusan Direktur Jenderal

Pajak Nomor : S-2530/WPJ.14/KP.08/2021 tanggal 7 September 2021 tentang pemberitahuan SKPIB (Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga) Tidak di terbitkan (Ind, Putusan, 2022),

3. Gugatan antara PT. Sarana Bina Semesta Alam Tbk selaku Penggugat melawan Direktur Jendral Pajak selaku Tergugat, dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT-010895.99/2021/PP/M.IVB Tahun 2022. Dalam perkara ini Majelis Hakim pengadilan pajak memutuskan Menolak gugatan penggugat terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-2515/WPJ.14/KP.08/2021 tanggal 7 September 2021 tentang pemberitahuan SKPIB (Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga) Tidak di terbitkan (Ind, Putusan, 2022).

KERANGKA TEORI

Teori Sistem Hukum , menurut Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*) (Friedman, 1975). Teori Kepastian hukum, menurut Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut : Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang undangan; Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan; Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran dapat mudah dilaksanakan; dan Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah (Rahardjo, 2000).

METODE PENELITIAN

Menurut (Ramlani Lina S, 2021) Penelitian (*research*) sesuai dengan tujuannya dapat didefinisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah yang disebut dengan metodologi penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif melalui data empiris dalam mengkaji dan menganalisis permasalahan hukum atas peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (Marzuki, 2005). Teknik pengumpulan data yang dipergunakan melalui studi kepustakaan. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum pada penelitian normatif dibatasi pada penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka saja yaitu pada data hukum sekunder (Mamudji, 2009).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini terdiri dari dua Analisis yakni Analisis tentang implementasi permohonan imbalan bunga terhadap kelebihan pembayaran pajak dan Analisis tentang kepastian hukum permohonan imbalan bunga terhadap kelebihan pembayaran Surat tagihan pajak atas denda penagihan.

Analisis Implementasi Permohonan Imbalan Bunga Terhadap Kelebihan Pembayaran Pajak.

Permohonan imbalan bunga terhadap kelebihan pembayaran pajak merupakan hak yang dimiliki oleh wajib pajak sebagaimana diatur dalam berbagai ketentuan hukum perpajakan di Indonesia. Hak ini muncul sebagai bagian dari prinsip keadilan dalam sistem perpajakan, di mana wajib pajak yang mengalami kerugian akibat kelebihan pembayaran pajak berhak untuk memperoleh kompensasi berupa imbalan bunga. Secara historis, kebijakan ini berakar pada upaya pemerintah untuk menciptakan sistem perpajakan yang tidak hanya efektif dalam pengumpulan pajak tetapi juga memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi wajib pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 mengatur secara teknis mekanisme pengajuan dan penyelesaian permohonan tersebut, yang tertuang dalam pasal 82 sampai dengan 102. Dalam praktiknya, implementasi permohonan imbalan bunga masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama, dalam proses administrasi yang mengakibatkan lamanya waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan permohonan. Dalam pandangan Teori Sistem Hukum menurut Lawrence M. Friedman, masalah ini dapat dianalisis melalui tiga elemen utama, yaitu struktur, substansi, dan budaya hukum. Struktur hukum, yang mencakup administrasi perpajakan, sering kali menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi yang memadai. Substansi hukum, meskipun telah diatur dalam undang-undang, perlu diterapkan secara konsisten agar memberikan kepastian kepada wajib pajak. Sementara itu, budaya hukum, yang mencerminkan perilaku dan sikap para pelaku hukum, harus mendukung implementasi yang adil dan transparan.

Dalam kerangka Teori Kepastian Hukum menurut Gustav Radbruch, keberhasilan implementasi permohonan imbalan bunga juga terkait erat dengan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Keterlambatan dalam proses administrasi dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap prinsip kepastian hukum, di mana wajib pajak tidak mendapatkan haknya dalam waktu yang wajar. Oleh karena itu, penguatan sistem teknologi informasi perpajakan yang lebih terintegrasi, sebagaimana diamanatkan oleh UU HPP, merupakan langkah penting untuk mengatasi masalah ini dan memenuhi prinsip-prinsip yang diusung oleh Radbruch.

Peran Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 menjadi penting dalam menyelesaikan sengketa yang timbul terkait imbalan bunga atas

kelebihan pembayaran pajak. Dalam pandangan Teori Sistem Hukum, Pengadilan Pajak berfungsi sebagai bagian dari struktur hukum yang menjamin akses terhadap keadilan bagi wajib pajak. Pengadilan ini juga mencerminkan penerapan substansi hukum yang independen dan profesional, sehingga memberikan kepastian hukum yang diharapkan oleh wajib pajak. Sementara itu, dalam perspektif Radbruch, Pengadilan Pajak merupakan instrumen untuk menegakkan keadilan dan kemanfaatan dalam sistem perpajakan. Dalam banyak kasus, pengadilan ini menjadi tempat terakhir bagi wajib pajak untuk mendapatkan haknya atas imbalan bunga, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada.

Peneliti menggaris-bawahi bahwa hak atas imbalan bunga tidak hanya memberikan keadilan kepada wajib pajak, tetapi juga mendorong akuntabilitas administrasi perpajakan. Dengan adanya mekanisme ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan lebih cermat dan transparan. Selain itu, hak ini menjadi insentif bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar dan tepat waktu, karena mengetahui bahwa sistem memberikan perlindungan yang adil terhadap hak-hak mereka.

Dengan adanya berbagai pengaturan hukum dan reformasi administrasi yang terus dilakukan, diharapkan implementasi permohonan imbalan bunga terhadap kelebihan pembayaran pajak dapat semakin optimal. Hal ini tidak hanya mendukung terciptanya sistem perpajakan yang adil dan transparan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap otoritas perpajakan di Indonesia.

Analisis Kepastian Hukum Pemohonan Imbalan Bunga Terhadap Kelebihan Pembayaran Surat Tagihan Pajak Atas Denda Penagihan.

Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum, termasuk dalam konteks perpajakan di Indonesia. Permohonan imbalan bunga atas kelebihan pembayaran surat tagihan pajak terkait denda penagihan menjadi isu penting yang memerlukan perhatian serius.

Denda penagihan yang dimaksud adalah denda yang disebutkan dalam pasal 27 ayat (5d) Undang Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007, Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan, Besaran denda 100 % kini di rubah dalam Undang Undang HPP Nomor 7 Tahun 2021 sebesar 60%.

Menurut peraturan yang ada, imbalan bunga dapat diberikan apabila berasal dari Surat Tagihan Pajak atas denda sanksi administrasi hanya merujuk pada pasal 14 ayat (4) dan pasal 19 ayat (1) Undang Undang KUP, sebagaimana disebutkan dalam pasal 27A ayat (2) Undang Undang KUP. pasal 27A ayat (2) Undang Undang KUP tidak satupun ada penegasan

bahwa sanksi administrasi yang dimaksud pada pasal 27 ayat (5d) dapat dimohonkan imbalan bunga.

Dalam penelitian ini, Peneliti menemukan peristiwa (*das sein*) didalam dalam contoh kasus, tentang adanya permohonan imbalan bunga Terhadap Kelebihan Pembayaran Surat Tagihan Pajak atas Denda Penagihan, dalam putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT 000333.99/PP/M.IA Tahun 2020, Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengabulkan gugatan dari wajib pajak, dan menetapkan bahwa penggugat sebagai wajib pajak layak untuk mendapatkan imbalan bunga terhadap kelebihan pembayaran Surat Tagihan pajak atas denda penagihan, yang menjadi dasar hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengabulkan gugatan dari wajib pajak Pasal 27A ayat (1a) huruf c, dalam contoh kasus diatas wajib pajak harus melakukan upaya hukum gugatan ke Pengadilan Pajak untuk mendapatkan kepastian hukum.

Hal ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana diuraikan oleh Gustav Radbruch, yang menekankan pentingnya hukum yang jelas, konsisten, dan dapat diterapkan dengan segera, kendala ini seringkali disebabkan adanya multitafsir dalam memahami ketentuan formal antara wajib pajak dengan DJP. Sehingga keputusan Pengadilan menjadi penentu akhir dalam mengupayakan hak wajib pajak atas imbalan bunga.

Didalam teori kepastian Hukum diatas, peneliti menganalisis Kepastian hukum permohonan imbalan bunga terhadap kelebihan pembayaran surat tagihan pajak atas denda penagihan, denda penagihan yang dimaksud pada pasal 27 ayat (5d), sebagaimana telah peneliti uraikan diatas dan apabila dikaitkan dengan objek penelitian dalam penelitian ini ditemukan hasil menurut peneliti tidak ada kepastian hukum yang mengatur secara tegas permohonan imbalan bunga terhadap kelebihan pembayaran surat tagihan pajak atas denda penagihan.

Permohonon imbalan bunga terhadap Surat Tagihan pajak atas denda hanya hanya merujuk pada pasal 14 ayat (4) dan pasal 19 ayat (1) Undang Undang KUP sebagaimana disebutkan dalam pasal 27A ayat (2) Undang Undang KUP. maka kepastian Hukum mengenai permohonan imbalan bunga terhadap kelebihan pembayaran surat tagihan pajak atas denda penagihan peanagihan masih perlu penegasan lebih lanjut, karena didalam Surat Tagihan Pajak terdapat banyak bentuk dari denda Sanksi Administrasi.

KESIMPULAN

- a. Bahwa Implementasi Permohonan Imbalan Bunga Terhadap Kelebihan Pembayaran Pajak apabila diteliti menggunakan Teori sistem hukum hasil penelitian Peneliti berpendapat bahwa adanya aturan hukum yaitu Undang Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan pasal 27A ayat (1) huruf a,b, ayat (1a) huruf a,b,c, ayat (2) dan ayat (3) tentang imbalan bunga dan Peraturan Meteri keuangan Nomor 18/PMK.03/2022 sebagai aturan pelaksana, terlalu banyak birokrasi, dan menimbulkan banyak perbedaan penafsiran ketentuan formal yang berlaku, sehingga wajib pajak merasa meminta hak

kelebihan pembayaran pajak kepada negara terlalu dipersulit dan memakan waktu yang cukup lama.

- b. Dalam Undang Undang Ketentuan umum perpajakan, khususnya dalam pasal yang mengatur tentang permohonan imbalan bunga pada pasal 27 A dan seterusnya harus di tambahkan dengan penegasan, permohonan imbalan bunga yang berasal dari sanksi administrasi pada pasal 27 ayat (5d) dapat di berikan imbalan bunga atau tidak dapat di berikan, agar tidak terjadi ruang abu abu dalam norma tersebut, yang menimbulkan penafsiran berbeda antara wajib pajak dengan Direktur Jendral Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Chairil Anwar Pohan. 2014. Pembahasan Komprehensif Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014
- <https://www.pajak.com/pajak/imbalan-bunga-pajak-definisi-kondisi-dan-ketentuan-pemberian/> diakses pada tanggal 01 November 2024 pukul 21.25 WIB
- Ikatan Akuntansi Indonesia, Modul pelatihan pajak terapan brevet ab terpadu,, Jakarta, 2015.
- Lawrence M. Friedman, 1975, The Legal System, A social Science Perspective, Russel Sage Foundation, New York.
- Marzuki, P. M. (2005). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Philipus M. Hadjon. (1987). "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia", . Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- R. Subekti, R. T. (2004). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, . Jakarta, : PT Pradnya Paramita, .
- Rahardjo, S. (2000). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ramlani Lina S. (2021). Buku Panduan Penulisan Desertasi dan Tesis. Jakarta: Universitas Jayabaya.
- Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Bandung 1982,
- Satjipto Rahardjo, , Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2021.
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000.
- Soenandar Taryana, (. (2016). "Kompilasi Hukum Perikatan", . Bandung,: PT Citra Aditya Bakti, .
- Subekti dan Tjitrosudibio. (1996). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terjemahan Burgerlijk Wetboek, Cet.28, . Jakarta, : PT. Pradnya Paramita,.
- Wirawan B. Ilyas dan Ricard Button, *Majamen Sengketa Dalam Pungutan Pajak*, Mitra Wacana Media, 2012.

Perundangan :

Undang Undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang Undang Nomor 14 Tahun 2002, Tentang Pengadilan Pajak,

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.03/2021 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dibidang Paajak Penghasilan, Pajakn Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum dan Tata cara Penpajakan